



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 20 Desember 2023, Publish: 22 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

Annisa Pebrina Harahap¹, Hening Hapsari Setyorini²

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: : annisafebrinaharahap@gmail.com

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: : hening.hapsari@ui.ac.id

Corresponding Author: : annisafebrinaharahap@gmail.com

Abstract: *Marriage is a form of cooperation between a man and a woman in society under special regulations and this is taken into account by religion, state, and custom. In general, marriage is a process of uniting two different individuals into a husband and wife with the aim of building a household and strengthening brotherhood between families. Marriage not only concerns the individual of husband and wife but also concerns all family and community matters. The definition of marriage based on the provisions of Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that "Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the belief in the Almighty God." Marriages can be carried out with different nationalities which are called mixed marriages. Article 57 Law no. 1 of 1974 Mixed Marriage is a marriage between two people who in Indonesia are subject to different laws, due to differences in nationality. The consequences of mixed marriages can have an impact on the status of children and marital assets because each country has its policies regarding mixed marriages and citizenship. In addition to containing matters related to marriage, the Marriage Law regulates marital property. This field is one of the areas of civil law with a sensitive nature and the potential to cause conflict because regulating this field is not as easy as regulating neutral legal fields. The complexity of problems in the area of wealth resulting from mixed marriages, apart from being based on the Marriage Law No. 1 of 1974, also deals with the principles of International Private Law.*

Keyword: *Marriage Law, Mixed Marriages, Joint Property in Mixed Marriages*

Abstrak: Perkawinan merupakan bentuk kerjasama dalam kehidupan antara seorang laki-laki dan seorang wanita di dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus dan hal ini diperhatikan oleh agama, negara, dan adat. Pada umumnya perkawinan merupakan proses menyatukan dua individu yang berbeda menjadi sepasang suami istri dengan tujuan membina rumah tangga dan juga mempererat persaudaraan antar keluarga. Perkawinan tidak saja menyangkut pribadi dari suami isteri, tetapi juga menyangkut segala urusan keluarga dan juga masyarakat. Pengertian perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dapat dilakukan dengan adanya perbedaan kewarganegaraan yang disebut dengan perkawinan campuran. Pasal 57 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan. Akibat perkawinan campuran dapat berdampak terhadap status anak serta harta perkawinan karena di setiap negara mempunyai kebijakan mengenai perkawinan campuran dan kewarganegaraannya masing-masing. Dalam Undang-undang Perkawinan selain dimuat hal-hal yang terkait dengan perkawinan, juga mengatur tentang harta benda perkawinan. Bidang ini merupakan salah satu bidang hukum keperdataan yang mempunyai sifat sensitif dan potensi menimbulkan konflik, oleh karena pengaturan bidang ini tidak semudah pengaturan bidang-bidang hukum yang sifatnya netral. Kompleksitas persoalan dalam bidang harta kekayaan akibat perkawinan campuran selain berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga berhadapan dengan asas-asas Hukum Perdata Internasional.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan, Perkawinan Campuran, Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran

PENDAHULUAN

Manusia mempunyai peran sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial yang diberikan akal pikiran, manusia mempunyai kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain dan tidak dapat hidup sendirian. Hubungan antar manusia membuat manusia tersebut dapat berkembang dengan sempurna secara fisik maupun perkembangan akal dan sikap manusia tersebut.¹

Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesamanya, manusia membutuhkan seseorang untuk dapat saling memberikan kasih sayang, perhatian, keamanan dan perlindungan. Salah satu contoh kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain adalah melakukan perkawinan.

Perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga juga mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia dan menyangkut hubungan keperdataan. Perkawinan juga memuat unsur sakralitas, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Karena hal itulah perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia.²

Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi menyebabkan batas negara bukan lagi halangan untuk berinteraksi,³ membuat makna perkawinan menjadi semakin luas. Pada era ini perkawinan bisa melintasi batas kedaulatan negara. Hal ini dapat berakibat adanya perkawinan yang terjadi antara dua orang yang tunduk kepada hukum negara yang berbeda, yang dikenal sebagai Perkawinan Campuran. Setiap bentuk perkawinan akan melahirkan kewajiban yang berbeda-beda dan dalam hal ini perkawinan campuran merupakan perkawinan yang memiliki aturan hukum di Indonesia.

¹ Zainal Abidin, *Filsafat Manusia, Memahami Manusia Dengan Filsafat*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hal. 54.

² Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV Citra Utama, 2011), hal. 19.

³ Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity*, 1st edition, (California: Stanford University Press, 1991), hal. 43.

Perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena adanya perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁴ Hukum yang berlainan di dalam undang-undang tersebut adalah perbedaan kewarganegaraan yang dapat dikatakan sebagai perkawinan campuran internasional antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia.

Perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam beberapa kaidah hukum yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya akan disebut sebagai KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang akan disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan. Dalam ketentuan KUHPerdata tidak memuat secara tegas mengenai pengertian perkawinan campuran, karena hubungan perkawinan dianggap hanya dalam hubungan perdata saja.⁵

Hal ini menunjukkan bahwa KUHPerdata memandang perkawinan dari sisi materi atau kebendaan yang bersifat duniawi. Namun, apabila dilihat dari Undang-Undang Perkawinan, konsep perkawinan campuran hanya menekankan pada perbedaan kewarganegaraan, dan salah satunya harus kewarganegaraan Indonesia.⁶

Menurut Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Hal ini berbeda dengan peraturan mengenai perkawinan campuran sebelum diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, yang mana perkawinan campuran pada saat itu bukanlah perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Peraturan mengenai perkawinan campuran dahulu adalah produk kolonial, yang setelah kemerdekaan masih langsung berlaku bagi bangsa Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan ini dibuat untuk mengatasi banyaknya perkawinan yang terjadi antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, seperti Indonesia dengan orang Tiongkok atau orang Eropa, orang Tiongkok dengan orang Eropa, antara orang-orang Indonesia tetapi berlainan agama ataupun berlainan asalnya. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1896, termuat dalam Staatblad 1896 No. 158 dan telah mengalami beberapa perubahan atau penambahan.

Berdasarkan peraturan tersebut, yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan. Hukum yang berlainan itu dapat terjadi karena disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraannya, perbedaan agamanya atau perbedaan asalnya (keturunan). Perbedaan hukum karena kewarganegaraan misalnya perkawinan antara orang Indonesia Kristen dengan orang Eropa Kristen. Perbedaan karena agama, misalnya perkawinan antara orang Indonesia Kristen dengan orang Indonesia Islam. Sedangkan untuk perbedaan asal, misalnya perkawinan antara orang Indonesia asli Islam dengan orang Indonesia keturunan (Tionggok) Islam. Perbedaan-perbedaan tersebut sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan.⁷

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57.

⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradyana Paramitha), 1990, hal. 7

⁶ Justitia Henryanto Ghazaly, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran", *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume. 5, Nomor. 1, Tahun 2019, hal. 120.

⁷ Syahuri Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpretama, 2013), hal. 79.

Apabila dipandang dari segi yuridisnya, perkawinan campuran dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu perkawinan campur antar golongan (intergentil), perkawinan campur antar tempat (intrelocal), perkawinan campur antar agama (interreligius), dan perkawinan campur antar negara (internasional).⁸

Perkawinan campuran dinyatakan sah jika memenuhi persyaratan dari perkawinan campuran itu sendiri. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁹ Setiap perkawinan, termasuk juga perkawinan campuran juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,¹⁰ artinya apabila perkawinan itu sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak sah serta tidak diakui oleh negara.

Pelaksanaan perkawinan campuran ini memiliki konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya tata cara dan akibat hukum perkawinan yang berbeda dengan perkawinan yang dilakukan dengan persamaan kewarganegaraan. Dalam perkawinan campuran terdapat dua hukum yang berbeda yaitu hukum Indonesia dan hukum asing yang saling bersangkutan, di mana pertautan kedua hukum tersebut terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan dari kedua belah pihak.¹¹

Hal inilah yang membuat perkawinan menjadi lebih rumit dari perkawinan yang dilakukan dengan persamaan kewarganegaraan. Oleh karena itu, tidak jarang pada kenyataannya perkawinan campuran menimbulkan konflik yang sulit untuk dipecahkan. Semakin banyak perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia, maka semakin banyak pula problematika yang timbul yang dapat dihadapi oleh para pihak dalam perkawinan campuran.

Perkawinan seperti perkawinan campuran dan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia berkemungkinan menyangkut 2 (dua) sistem hukum yang berbeda, sehingga tata cara dan ketentuan yang mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan tersebut serta akibat hukumnya perlu memperhatikan sistem hukum masing-masing mempelai. Adanya perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang sah, demikian juga dengan perkawinan campuran akan menimbulkan akibat hukum yaitu:

1. Hubungan hukum antara suami istri;
2. Akibat hukum terhadap harta perkawinan; dan
3. Hubungan hukum antara orang tua dengan anak.

Perkawinan campuran akan menjadi masalah Hukum Perdata Internasional, karena menyangkut 2 (dua) sistem hukum nasional yang berbeda. Pada masa berlakunya GHR (*Regeling of de Gemengde Huwelijken*) Stb. 1898 No. 158 untuk mengatasinya yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Masalah harta perkawinan campuran ini apabila pihak suami warga Negara Indonesia, maka tidak ada permasalahan karena diatur berdasarkan hukum kewarganegaraan suami, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila istri berkewarganegaraan Indonesia dan suami berkewarganegaraan asing maka dapat menganut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR, yaitu diberlakukan hukum kewarganegaraan dari pihak suami. Oleh karena sejak berlakunya Undang-Undang

⁸ Nurpadilah, Ai Pitri, et al. "Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Nomor 1 Volume 2 (2019), hal. 1-12.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

¹¹ Hilda Yuwafi Nikmah, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kaidah Hukum Perdata Internasional," *Privat Law 6* (November-Februari 2014), hlm. 73.

Perkawinan, GHR tersebut menjadi tidak berlaku dan masalah ini sebaiknya dapat diatur dalam Hukum Nasional, dan disesuaikan dengan asas-asas Hukum Perdata Internasional.

Dalam Undang-Undang Perkawinan selain dimuat hal-hal yang terkait dengan perkawinan, juga mengatur tentang harta benda perkawinan. Bidang ini merupakan salah satu bidang hukum keperdataan yang mempunyai sifat sensitif dan potensi menimbulkan konflik, oleh karena pengaturan bidang ini tidak semudah pengaturan bidang-bidang hukum yang sifatnya netral.

Dalam Perkawinan campuran, yang otomatis menyangkut orang asing, terdapat perbedaan prinsip yang melandasinya maupun kompleksitas di dalam hukum harta kekayaan perkawinan. Kompleksitas persoalan dalam bidang harta kekayaan akibat perkawinan campuran selain berdasarkan Undang-Undang Perkawinan juga berhadapan dengan asas-asas Hukum Perdata Internasional.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan penelitian yang berjudul: “Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran Menurut Sistem Hukum di Indonesia

Istilah pemerintahan erat hubungannya dengan teknis pemerintahan penyelenggaraan. Semakin berkembangnya kehidupan manusia saat ini harus pula diikuti dengan melengkapinya dengan perangkat hukum yang telah ada untuk dapat mengatur semua segi kehidupan dalam masyarakat baik masyarakat Nasional maupun masyarakat Internasional dan untuk mendapat kepastian hukum bagi orang Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan dengan orang asing. Perkawinan campuran memiliki beberapa asas, diantaranya yaitu:

- a. Asas *lex loci celebrationis* artinya perkawinan dikatakan valid apabila didasarkan pada hukum dari tempat perkawinan dilangsungkan;
- b. Asas yang menerangkan jika validnya suatu perkawinan tergantung pada sistem hukum dari masing-masing pihak yang menjadi warga negara sebelum dilangsungkannya perkawinan;
- c. Asas yang menerangkan jika validnya perkawinan campuran didasarkan pada sistem hukum masing-masing pihak yang berdomisili sebelum dilangsungkannya perkawinan;
- d. Asas yang menerangkan jika validnya perkawinan ditetapkan pada *locus celebrationis* dengan tidak mengesampingkan syarat-syarat perkawinan yang dianut oleh *legal system* masing-masing pihak pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Asas-asas terkait validitas suatu perkawinan campuran telah dibahas dalam hukum perdata internasional.¹²

Lembaga perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, bangsa dan negara, dan oleh karena itu sudah seharusnya negara memberikan suatu perlindungan yang selayaknya pada keselamatan perkawinan tersebut, Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara Nasional yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹³ Akibat-akibat yang akhirnya timbul dari pernikahan campuran ini, tunduk pada:

- a. Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan (*lex loci celebrationis*);
- b. Sistem hukum dari tempat suami isteri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan;

¹² Utami, Putu Devi Yustisia, *et al.* “Sistem Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Nomor 7 Volume 1, (2022), hal. 189-197.

¹³ Dewi, Atika Sandra, and Isdiana Syafitri. “Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya.” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, Nomor 5 Volume 1, (2022), hal. 179-191.

c. Sistem hukum dari tempat suami isteri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan, atau tempat suami isteri berdomisili tetap setelah perkawinan.

Bagian penting dari hukum pada perkawinan campuran adalah ketentuan hukum terhadap harta perkawinan. Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama suami istri adalah segala penghasilan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, termasuk penghasilan yang berasal dari barang-barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan harta bersama itu sendiri.

Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai.¹⁴ Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Penetapan harta bersama sangat penting dalam perkawinan sebagai penguasaan dan pembagiannya, yakni “penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung serta pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusanya perkawinan”.¹⁵ Dalam arti kata harta bersama mempunyai makna bahwa adanya harta benda yang kepemilikannya lebih dari satu orang yaitu suami dan istrinya. Pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang di peroleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa semua harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud dari hasil kerja istri maupun suamiselama saat perkawinan sampai perkawinan itu putus baik karena kematian maupun perceraian.

1 Perjanjian Perkawinan

Ikatan perkawinan suami dan istri dalam berumah tangga menyerupai perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, apabila salah satunya tidak terpenuhi maka akan menimbulkan masalah didalam rumah tangga tersebut. Hak dan kewajiban itu merupakan hukum dan mutlak dipenuhi oleh suami istri. Hak dan kewajiban ini merupakan hukum tidak tertulis atau tidak dibuat oleh yang berwenang tetapi hak dan kewajiban ini timbul secara alamiah dari dampak terjadinya suatu perkawinan yang harus dilaksanakan.

Dari segi hukum tertulis, suami istri dapat membuat perjanjian kawin hal tersebut ditentukan pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa “Perjanjian kawin itu dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan”. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga menentukan bahwa “Perjanjian kawin itu bisa juga dibuat setelah perkawinan berlangsung oleh pasangan mempelai tersebut atas persetujuan bersama dan perjanjian itu tidak bertentangan terhadap aturan yang ada”.

Menurut Undang-Undang Perkawinan apabila pihak suami adalah Warga Negara Indonesia, maka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami. Namun, harta benda perkawinan campuran jika tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan maka harta perkawinan ini akan tunduk pada Pasal 35 yang menentukan bahwa:

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh*

¹⁴ M. Yahya Harahap, 1975, Pembahasan Undang – Undang Perkawinan Nasional, Zahir Trading co, Medan, h. 121.

¹⁵ B. Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat*, (2014) hal. 203

masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Selanjutnya menurut Pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan isteri namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak. Apabila para pihak menentukan bahwa mereka akan mengadakan Perjanjian Kawin yaitu perjanjian kawin pisah harta maka perjanjian harus dibuat dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri menjadi hak sepenuhnya dari suami isteri untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya pada Pasal 36 ayat (2).

Warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, setelah perkawinan tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan. Hal demikian sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, ada percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan, dan pasangan yang berstatus warga negara asing akan turut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut. Sedangkan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, warga negara asing tidak boleh memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan.

Karena itulah, seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, setelah menikah tidak bisa lagi memperoleh Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan, atau Hak Guna Usaha, karena akan menjadi bagian dari harta bersama yang dimilikinya dengan pasangan warga negara asingnya.

2 Adanya Konsep Hak Kepemilikan

Hak milik merupakan hak kebendaan yang utama dan terdapat pembatasan terhadap hak tersebut. Dalam KUHPdata telah diatur mengenai cara memperoleh hak milik, dan jelas disebutkan bahwa tidak ada perolehan hak milik dikarenakan perkawinan campuran.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau biasa disebut UUPA, diatur mengenai hak atas tanah. Hak atas tanah merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pemegang hak untuk menggunakan serta mengambil manfaat dari tanah tersebut.¹⁶

Dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, diatur mengenai jenis-jenis hak atas tanah sebagai berikut:

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan
- d. Hak pakai
- e. Hak sewa
- f. Hak membuka tanah
- g. Hak memungut hasil hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara yang disebutkan dalam pasal 53 uupa.

Sedangkan subjek yang dapat mempunyai (subjek hak) tanah hak milik menurut UUPA dan peraturan pelaksanaanya adalah:

¹⁶ Kadek Rita Listyanti dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, “Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing Di Indonesia Terkait Dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960”, *E-Jurnal Universitas Udayana*, Volume 1, 2014, hal. 3

a. Perseorangan

Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik (Pasal 21 ayat (1) UUPA), menentukan perseorangan yang hanya berkewarganegaraan Indonesia yang dapat mempunyai tanah Hak Milik.

b. Badan-badan hukum

Pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik dan syarat-syaratnya (Pasal 21 ayat (2) UUPA). Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPA tersebut, maka hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat memiliki hak milik atas tanah. Pasal 21 ayat (1) UUPA merupakan perwujudan dari asas nasionalitas.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Menurut Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harta bersama dalam perkawinan dijelaskan sebagai harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kewarganegaraan). Mengenai status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran, hal tersebut diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kewarganegaraan, yang berbunyi:

*“(1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara dihadapan Pejabat.
(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.”*

Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran

Suami dan istri setelah mengikatkan diri pada hubungan perkawinan, sejak saat itulah hak dan kewajibannya menjadi satu kesatuan yang utuh antara suami dan istri tersebut.¹⁷ Faktor penting dalam suatu ikatan perkawinan yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan adalah harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹⁸

Dalam suatu perkawinan tidak terlepas mengenai adanya harta benda yang diperoleh dari hasil bekerja dari pasangan suami dan istri yang sering disebut sebagai harta bersama dalam perkawinan. Penetapan harta bersama sangat penting dalam perkawinan sebagai penguasaan dan pembagiannya yakni “penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung serta pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusannya perkawinan”.

Dalam arti kata harta bersama mempunyai makna bahwa adanya harta benda yang kepemilikannya lebih dari satu orang yaitu suami dan istrinya. Pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa “harta benda yang di peroleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa “Semua harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama baik

¹⁷ Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam Perkawinan. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 77-102. h. 77

¹⁸ Pratama, A. (2018). “Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor:0189/Pdt.g/2017/Pa. Smg),*Jurnal Ius Constituendum*,3(1),15-26”. h. 16

itu benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud dari hasil kerja istri maupun suami selama saat perkawinan sampai perkawinan itu putus baik karena kematian maupun perceraian”.

Dalam KUHPerdara mengenai harta bersama pada Pasal 119 yang menentukan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara pihak suami istri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan, harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri.

Pasal 120 KUHPerdara yang menentukan bahwa berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.

Pasal 122 KUHPerdara menyebutkan mengenai mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak ditiadakan ketentuan lain, Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri, Segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) Indonesia pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan pada pasal 85 KHI menentukan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

Berdasarkan pasal ini berarti setelah terjadinya perkawinan tidak serta merta semua harta yang ada tidak menjadi harta bersama tetapi tetap memperhatikan harta bawaan masing-masing pihak. Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan, yang artinya adalah harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁹

Harta penghasilan yang diperoleh semasa perkawinan menjadi harta bersama jika istri dan suami tidak memiliki suatu ikatan perjanjian kawin yang didalamnya memuat pemisahan harta benda yang didapat selama perkawinan, artinya bahwa apabila suami istri bekerja dan penghasilan dari pekerjaannya itu sepakat untuk disatukan sehingga harta yang dikumpulkan semasa perkawinan tersebut menjadi harta bersama, sebagai contoh suami dan istri bekerja sebagai pegawai serta hasil gaji bulannya disatukan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga, dan apabila ada sisa dari gaji bulannya maka ditabung, sehingga terkumpul harta keluarga yang disebut sebagai harta bersama. Suami istri sama-sama bekerja dan sepakat bahwa harta yang diperoleh masing-masing untuk tidak disatukan maka itu bukan merupakan harta bersama dan suami istri berhak dan menguasai sepenuh harta yang didapatkan masing-masing tersebut tentu hal ini harus dibuat dengan perjanjian pemisahan harta. Begitu halnya juga mengenai harta bawaan apabila suami istri sepakat bahwa harta bawaan menjadi harta bersama maka harta bawaan tersebut bukan berstatus lagi sebagai harta bawaan suami maupun istri melainkan sebagai harta bersama.

Pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 3890/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg yang menentukan harus adanya pembuktian mengenai harta bersama yang tidak cukup hanya didasari pada waktu perolehan harta benda itu. Penggugat harus membuktikan dengan alat bukti yang secara hukum dapat dipertanggung jawabkan

¹⁹ A. Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 161

misalnya dengan menunjukkan alat bukti surat. Meskipun hal tersebut bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 119 KUHPer Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Artinya, harta bawaan yang dibawa oleh suami kedalam suatu perkawinan dalam melakukan perbuatan hukum tidak memerlukan lagi persetujuan kepada pihak istri karena harta bawaan itu adalah hak sepenuhnya suami, dan istri tidak dapat mengganggu gugatnya.

Begitu juga apabila harta bawaan yang dibawa oleh istri kedalam suatu perkawinan dalam melakukan perbuatan hukum tidak perlu juga untuk mendapatkan persetujuan dari suaminya. Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya bahwa jika suami melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama tersebut harus mendapatkan persetujuan dari istrinya, apabila suami tidak mendapatkan persetujuan dari istrinya tersebut maka suami tidak dapat melakukan perbuatan hukum.

Begitu juga sebaliknya apabila istri melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama tersebut harus mendapatkan persetujuan dari suaminya. Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut diatas maka segala bentuk harta benda yang dihasilkan selama perkawinan secara hukum menjadi harta bersama tanpa perlu lagi adanya pembuktian mengenai asal usul harta tersebut.

Dalam pengurusan harta perkawinan berdasarkan pasal 124 KUHPer menentukan bahwa hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dengan demikian kekuasaan suami atas harta bersama sangatlah besar, karena wewenang pengelolaan ini ditentukan oleh undang-undang maka tidak menutup kemungkinan suami dapat menghabiskan harta tersebut maupun menjualnya tanpa sepengetahuan dari istrinya.

Dalam melakukan perceraian tentu memiliki suatu akibat hukum yang harus diterima oleh para pihak yang melakukan perceraian salah satunya mengenai harta bersama yang didapatkan pada saat perkawinan. Akibat hukum ini sangat sensitif akan timbulnya suatu sengketa, karena pihak suami maupun istri merasa harta benda itu adalah hasil kerjanya sehingga pihak suami dan istri merasa memiliki hak atas harta tersebut.²⁰

Apabila suami dan istri memiliki perjanjian kawin jika terjadi perceraian maka harus sesuai dengan apa yang telah di setujui dalam perjanjian tersebut, baik hak atas harta bersama suami dan istri sama rata ataupun hak suami lebih besar mendapatkan bagian harta bersama dari pada istrinya maupun sebaliknya hak istri lebih besar mendapatkan bagian dari pada suaminya tergantung dari isi perjanjian tersebut. Berdasarkan Yurisprudensi MA tanggal 9 Desember 1959 Nomor 424K/Sip/1959 yang menentukan bahwa suami dan istri yang tidak memiliki perjanjian kawin atas harta bersama apabila terjadi perceraian maka suami dan istri berhak memperoleh setengah dari harta bersama.

Begitu juga yang diatur dalam Pasal 97 KHI menentukan bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama di bagi dua. Harta bersama itu tidak selalu dibagi dua. Apabila harta bersama itu lebih banyak diperoleh oleh istri dari pada suami atau suami pengangguran maka harta bersama itu tidak adil jika dibagi dua dalam hal ini maka istri harus lebih banyak mendapatkan bagian dari pada suaminya hal tersebut ditentukan dalam Yurisprudensi MA Nomor 266K/AG/2010.

Apabila hanya suami yang bekerja maka harta bersama itu harus dibagi menjadi dua bagian, karena kewajiban suami untuk bekerja atau memberikan nafkah keluarga. Dalam Pasal 128 KUHPerdata juga mengaturnya apabila bubar harta bersama suami Istri dibagi dua. Pembagian harta bersama dalam perkawinan harus adil antara kedua belah pihak.

²⁰ I.N. Sujana. Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Notariil*, 2(1), 154-58, 2017, hal. 65.

Dalam hukum adat khususnya masyarakat patrilineal jika terjadi perceraian pihak istri tidak berhak membawa harta bawaannya kembali. Jika kerabat istri ingin meminta kembali harta bawaannya yang dulu dibawa kedalam perkawinan maka istri harus mengembalikan uang atau biaya perkawinan yang dikeluarkan oleh suami. Untuk masyarakat Matrilineal harta bawaan atau waris terpisah dengan harta bersama. Harta bawaan dikuasai langsung oleh suami dan istri, apabila terjadi perceraian harta bersama atau harta percarian yang dibagi, sedangkan untuk masyarakat parental mengenai harta perkawinan mendekati sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan.²¹

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran menurut sistem hukum di Indonesia ada menyangkut tentang:
 - a. Perjanjian Perkawinan, di mana suami istri dapat membuat perjanjian kawin hal tersebut ditentukan pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa “Perjanjian kawin itu dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan”. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga menentukan bahwa “Perjanjian kawin itu bisa juga dibuat setelah perkawinan berlangsung oleh pasangan mempelai tersebut atas persetujuan bersama dan perjanjian itu tidak bertentangan terhadap aturan yang ada”.
 - b. Konsep Hak Kepemilikan

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau biasa disebut UUPA, diatur mengenai hak atas tanah. Hak atas tanah merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pemegang hak untuk menggunakan serta mengambil manfaat dari tanah tersebut.

Dalam Undang-Undang Perkawinan harta bersama dalam perkawinan dijelaskan sebagai harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan.

Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.

2. Kedudukan harta bersama dalam Perkawinan campuran berdasarkan Hukum di Indonesia berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa “harta benda yang di peroleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama”. Senada hal tersebut pada KUHPerdara mengenai harta bersama diatur pada Pasal 119 bahwa “sejak saat dilangsungkan perkawinan menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”. Sistem pembuktian harta bersama dalam perceraian perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin yaitu orang yang menggugat harta bersama apabila terjadi perceraian maka ia harus membuktikan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama. meskipun undang-undang tidak mengatur mengenai pembuktian harta bersama tetapi hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan keyakinannya (Aliran Rechtsvinding) agar para pihak yang bersangkutan tidak dirugikan.

²¹ H. Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2007), hal. 116.

Hakim tidak hanya memutus suatu perkara saja tetapi juga melakukan penciptaan hukum atau penemuan hukum demi menimbulkan rasa keadilan berdasarkan keyakinannya.

REFERENSI

- Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity*, 1st edition, (California: Stanford University Press, 1991).
- Hadikusuma, H. *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Cv. Mandar Maju). 2007.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Undang-Undang Perkawinan Nasional*. (Medan: CV Zahir Trading co). 1975.
- R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradyna Paramitha). 1990.
- Rofiq, A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). 2015.
- Syahuri Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama). 2013.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. (Yoghyakarta: CV Citra Utama). 2011.
- Zainal Abidin. *Filsafat Manusia, Memahami Manusia Dengan Filsafat*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset). 2007.
- Besse Sugiswati. Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Faculty of Law Wijaya Kusuma Surabaya Articles*. Volume 19 Nomor 3. (2014).
- Dewi, Atika Sandra, and Isdiana Syafitri. "Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, Nomor 5 Volume 1, (2022).
- Faizal, L. Harta bersama dalam Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. 8(2), 77-102. 2015.
- Hilda Yuwafi Nikmah. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kaidah Hukum Perdata Internasional". *Privat Law 6* (November-Februari 2014).
- Justitia Henryanto Ghazaly. "Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran". *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume. 5, Nomor. 1, Tahun 2019.
- Kadek Rita Listyanti dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing Di Indonesia Terkait Dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960". *E-Jurnal Universitas Udayana*, Volume 1, 2014.
- I.N. Sujana. Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Notariil*. 2(1). 154-58. 2017.
- Nurpadilah, Ai Pitri, et al. "Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Nomor 1 Volume 2 (2019).
- Pratama, A. "Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor:0189/Pdt.g/2017/Pa. Smg). *Jurnal Ius Constituendum*. 3(1),15-26. 2018.
- Utami, Putu Devi Yustisia, et al. "Sistem Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Nomor 7 Volume 1. (2022).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.